



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS TABUNG TERTENTU PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
- b. bahwa pada prakteknya Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan harga jual eceran tertinggi LPG tertentu, namun dalam perjalanannya terdapat ketimpangan harga antara kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar pangkalan, baik yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota maupun yang satu wilayah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung Tertentu pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung Tertentu Pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Bandung, berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liqueified Petroleum Gas Tabung Tertentu Pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liqueified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liqueified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liqueified Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liqueified Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEIFIED PETROLEUM GAS TABUNG TERTENTU PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liqueified Petroleum Gas Tabung Tertentu Pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liqueified Petroleum Gas Tabung Tertentu Pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 276); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Harga jual LPG Tertentu pada titik serah dari tingkat agen ke tingkat pangkalan termasuk pajak pertambahan nilai, margin agen, ongkos angkutan/biaya operasional sebesar Rp16.600,00 (enam belas ribu enam ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Harga jual LPG Tertentu pada titik serah dari tingkat pangkalan ke tingkat konsumen atau pengguna LPG 3 (tiga) kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil termasuk pajak pertambahan nilai, margin agen, ongkos angkutan/biaya operasional sebesar Rp19.600,00 (sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 91.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001